



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 8/PR.07-NK/01/KPU/VI/2021

NOMOR : 141 Tahun 2021

TENTANG
KERJA SAMA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari ..Jumat..... tanggal ..Empat..... bulan ..Enam..... tahun dua ribu dua puluh satu (4...-6.-2021), oleh dan antara:

- I. ILHAM SAPUTRA, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, untuk selanjutnya akan disebut "KPU".
- II. FIRLI BAHURI, selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berkedudukan di Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya akan disebut "KPK".

KPK dan KPU untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK”.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- c. PARA PIHAK memiliki pandangan yang sama berkenaan dengan upaya pemberantasan korupsi, serta menjaga netralitas dalam semangat demokrasi, demi terselenggaranya tata kelola pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil; dan
- d. PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: SPJ-140/01-55/09/2013 – 22/KB/KPU/Tahun 2013 tanggal 24 September 2013 tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah berakhir pada tanggal 24 September 2018, selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan Nota Kesepahaman dimaksud.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melanjutkan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam upaya pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Pertukaran Informasi dan/atau Data;
- c. Pendidikan, Pelatihan, dan Penerapan Sertifikasi;
- d. Penyediaan Narasumber dan Ahli; dan
- e. Kegiatan lain berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Penerapan program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi meliputi:

- a. peningkatan kepatuhan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan peningkatan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- b. pemetaan titik rawan gratifikasi serta penerapan dan pengembangan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG);
- c. penerapan *whistleblowing system*;
- d. sosialisasi dan diseminasi informasi yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- e. penelitian dan pengembangan, termasuk di antaranya membangun diskursus publik dan penerapan hasil kajian/penelitian; dan
- f. program dan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

PERTUKARAN INFORMASI DAN/ATAU DATA

- (1) PARA PIHAK dapat meminta dan/atau memberikan informasi dan/atau data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan-peraturan perundang-undangan.
- (2) Permintaan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang.
- (3) Permintaan atau pemberian informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh PARA PIHAK secara sendiri atau bersama-sama.
- (2) KPK memfasilitasi sertifikasi penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas.

PASAL 6
PENYEDIAAN NARASUMBER DAN AHLI

- (1) PARA PIHAK dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK secara sendiri atau bersama-sama.
- (2) KPU dapat memberikan bantuan kepada KPK sebagai ahli dalam bidang pemilihan yang diperlukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut.
- (4) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti hal-hal yang terkait dengan teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dalam bentuk petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penggunaan nama, lambang, dan atribut PARA PIHAK dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dengan persetujuan masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK dapat menjalankan program kerja atau kegiatan bersama sebagai bentuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan lingkup kerja sama dan dapat dituangkan dalam bentuk *term of reference*/kerangka acuan kerja atau perjanjian kerja sama sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh masing-masing PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila *term of reference*/kerangka acuan kerja atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, hal tersebut tidak menimbulkan akibat hukum bagi PARA PIHAK serta tidak membatalkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 KETERPISAHAN

- (1) Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, hal tersebut tidak membatalkan ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK.

PASAL 10
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan, serta dapat menerima dukungan biaya dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12
AMANDEMEN

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian dalam bentuk Amendemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13
NARAHUBUNG

(1) PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing PIHAK sebagai narahubung dan menentukan alamat narahubung untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. KPK

Narahubung : Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI)
Alamat : Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan
Telepon/Faks : (021) 2557 8300 / (021) 255 78411
Email : kerjasamanasional@kpk.go.id
Website : www.kpk.go.id

b. KPU

Narahubung : Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, 10310
Telepon/Faks : (021) 31937223 / (021) 3157759
Email : inter-org.division@kpu.go.id
Website : www.kpu.go.id

(2) PIHAK yang melakukan perubahan/penggantian narahubung menyampaikan secara tertulis perubahan/penggantian tersebut kepada PIHAK lain.

PASAL 14
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dengan dibubuhi stempel jabatan asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,



FIRLI BAHURI
KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



ILHAM SAPUTRA
KETUA